

MENAKAR URGENSI PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM SEBUAH KONTRAK DI INDONESIA BESERTA AKIBAT HUKUMNYA

Andriansyah Tiawarman K., Fakultas Hukum Universitas Trisakti,
E-mail: andryantw@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p14>

ABSTRAK

Kontrak bisnis di Indonesia merupakan sebuah hal yang krusial terutama dalam lalu lintas perdagangan ekonomi yang juga kerap kali para pihaknya tidak hanya dari satu negara saja, akan tetapi muncul dari berlainan negara. Oleh karenanya Bahasa menjadi sebuah kendala dalam pembuatan kontrak antar para pihak yang berlainan negara. Apakah dalam kontrak tersebut akan menggunakan Bahasa dari salah satu pihak, atau kedua Bahasa dari para pihak, atau bahkan akan menggunakan Bahasa Internasional. Artikel ini mengkaji urgensi penggunaan Bahasa asing dan akibat hukumnya ketika dipergunakan dalam keabsahan pembuatan kontrak di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan dari penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak diatur dalam berbagai jenis pengaturan mulai dari perundang-undangan hingga perpres sebagai pengaturan pelaksana. Kedua adalah implikasi hukum dari dibuatnya kontrak yang menggunakan Bahasa asing adalah batal demi hukum bagi kontrak yang sudah berjalan, Kesimpulan yang didapat adalah penggunaan Bahasa Indonesia ini untuk memunculkan kepastian hukum diantara para pihak untuk keberlangsungan transaksi bisnis dari kedua pihak tersebut.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Bahasa Indonesia, Bahasa Asing, Kontrak Bisnis Internasional, Bahasa

ABSTRACT

A business contract in Indonesia is a crucial matter, especially in economic trade traffic, where the parties are often not only from one country, but also come from different countries. Therefore language becomes an obstacle in making contracts between parties of different countries. Whether in the contract will use the language of one of the parties, or both language of the parties, or will even use the international language. This article examines the urgency of using a foreign language and its legal consequences when it is used in the validity of making contracts in Indonesian. This research uses a normative legal method with a statute approach. The results of the research state that the regulation of the using of the Indonesia in the contract is regulated in regulatory until the Presidential Decree as implementing the regulated. And then, the legal implication of the making contract that uses a foreign language is null and void for an existing contract. The conclusion that, the contract that use of Indonesian is to limit legal certainty between the parties for the continuity of business transactions of the two parties.

Keywords: Legal Consequence, Indonesian Language, Foreign Language, International Commercial Contract

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Transaksi bisnis dewasa ini sudah mengalami fase yang meningkat terus menerus. Dewasa ini transaksi bisnis tidak lagi semata-mata terbatas pada wilayah hal ini terjadi berkat kemajuan teknologi transportasi dan informasi yang semakin progresif. Progresivitas transaksi bisnis yang udah melewati lintas wilayah ini biasanya memiliki nilai nominal yang cukup besar.

Salah satu upaya untuk meminimalkan dari adanya resiko dari transaksi bisnis tersebut adalah transaksi yang nilainya besar itu dicantumkan atau diformalkan dalam

sebuah kontrak. Dimana kontrak tersebut adalah kontrak yang para pihaknya berbeda negara atau objek transaksinya lintas negara.¹

Peraturan kebijakan yang secara rinci mengatur mengenai kepentingan antar subjek hukum yang satu dengan yang lain secara privat diatur dalam sebuah hukum privat. Ketentuan hukum private di Indonesia sudah dikodifikasikan dalam KUHPerdara dan juga dalam KUHDagang. Menjadi bagian dari hukum perdata karena memusatkan pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*).² Selain itu juga untuk membangun tata hukum antar para pihak dalam aktivitas bisnisnya tersebut para pihak biasanya saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak bisnis (kebebasan berkontrak) kedalam suatu pemenuhan suatu hak dan kewajiban antara mereka (*party autonomy*).³

Kontrak dalam Black's Law Dictionary didefinisikan :

*"An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Its essentials are competent party, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligation."*⁴

Dari batasan itu, Black Law mengungkapkan mengenai kontrak adalah persetujuan atau perjanjian antara dua subjek hukum atau lebih kemudian memunculkan suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Dimana melahirkan unsur-unsur kontrak yang terdiri atas pihak yang berwenang, adanya objek tertentu, adanya prestasi, kesepakatan timbal balik, dan kewajiban timbal balik.⁵

Selain itu, perjanjian kontrak didefinisikan dengan perjanjian maupun serangkaian perjanjian dengan hukum sebagai perantaranya akan memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut merupakan suatu hukum yang wajib untuk dilaksanakan.⁶ Perjanjian juga adalah sebuah consensus yang dibuat secara sah oleh para pihak dan dapat dilaksanakan dengan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana tujuan dari perjanjian tersebut.⁷

Aktivitas bisnis transaksi kontrak ini adalah salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Merujuk pada bidang bisnis yang akan dijalankan dalam sebuah kontrak Kerjasama, maka sejatinya bisnis tersebut beraneka ragam jenisnya. Masalah dan tantangan dari adanya Kerjasama dalam kontrak bisnis tersebut juga beraneka ragam, oleh karenanya kontrak yang dibuat perlulah diantisipasi untuk menjawab tantangan yang mungkin akan muncul.⁸ Kontrak kemudian di

¹ Huala Adolf, *Perancangan Kontrak Internasional*, (Bandung, CV Keni Media, 2011), 1

² Muhtarom M, "Asas-Asas Hukum Perjanjian (Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak)," *Jurnal SUHUF*, Vol. 26, (2014), 50

³ L.J. Van Apeldorm, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-19*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 155

⁴ Black's Law Dictionary, West Publisher, 5th Edition 1979. page. 443

⁵ Huala Adolf, *Perancangan Kontrak Internasional*, (Bandung : CV Keni Media Bandung, 2011), 2

⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 9

⁷ Aminah, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian", *Diponegoro Private Law Review*, Vol 7, (2020), 650

⁸ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 2

klasifikasikan sebagai bagian dari hukum bisnis, karena dalam hukum bisnis semua pelaksanaannya pada umumnya diawali oleh sebuah kontrak dari para pihak.⁹

Oleh karenanya, dalam penyusunan kontrak pada intinya juga perlu di tinjau dari berbagai aspek, bukan hanya dari aspek selain hukum saja. Hal ini dilakukan untuk yang menciptakan sebuah kepastian hukum. Peninjauan dari aspek selain hukum juga diharapkan sebagai pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh para pihak. Dapat dipahami bersama bahwa pemenuhan kewajiban merupakan pelaksanaan prestasi dan kontra prestasi yang disepakati bersama pada saat penandatanganan kontrak dan secara ekonomi, dengan pemenuhan kewajiban tentunya akan menciptakan suatu hubungan bisnis yang akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan target dari sebuah perjanjian tersebut.¹⁰

Overeenkomst atau kita kenal dengan perjanjian merupakan sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain dan dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹¹ Pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1313 KUHPerdata yang dinyatakan "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Perjanjian sejatinya lahir bukan hanya dibuat secara tertulis melalui sebuah kontrak perjanjian, akan tetapi juga dapat dibuat secara lisan. Kebolehan untuk tertulis maupun secara lisan ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum akan tetapi juga harus didasarkan pada asas kekeluargaan, kepercayaan, kerukunan dan kemanusiaan.¹² R. Subekti mendefinisikan perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituangkan dalam bentuk tertulis.¹³

Dalam sebuah kontrak maupun perjanjian yang kemudian dibuat oleh para pihak tentunya perlu memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁴

Dalam hukum perjanjian dan kontrak di Indonesia juga dikenal mengenai asas kebebasan berkontrak, yang mana regulasinya ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak ini juga dikenal dengan "*partije otonomie*" atau "*freedom of contract*" atau "*liberty of contract*". Asas kebebasan berkontrak dalam hukum positif di Indonesia terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti),9

¹⁰ Johannes Ibrahim Op.Cit. hal. 49

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa,1987),1

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni), 4

¹³ Subekti, *Ibid*

¹⁴ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT.Rajawali Pers), 6

“Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak ini pada intinya memberikan kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menentukan isi dari perjanjian yang para pihak perjanjian, sekaligus juga untuk menentukan apa saja isi yang akan dimuat dalam perjanjian atau yang dikehendaki untuk dicantumkan dalam suatu kontrak bisnis tersebut.¹⁵ Seseorang dalam membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya bebas menentukan isi perjanjian sebagaimana asas kebebasan berkontrak¹⁶

Kendati demikian, dalam asas kebebasan berkontrak ini terdapat batasan-batasan dalam penerapannya. Kebebasan berkontrak juga bukan merupakan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, melainkan kebebasan tersebut haruslah mencerminkan itikad baik yang dimulai sejak pra kontrak hingga pasca kontrak.¹⁷ Pembatasan tersebut seperti yang termaktub dalam Pasal 1320 ayat (4) junto Pasal 1337 KUHPerdara, dimana pembatasan tersebut adalah antara para pihak yang mengadakan perjanjian kontrak kerjasama ini, inti dalam sebuah perjanjian kontrak tidak bebas untuk membuat isi kontrak yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Pembatasan selain yang diatur dalam KUHPerdara, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak di Indonesia juga termaktub dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi:

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia;
2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris.”

Pemberlakuan pasal tersebut menjadikan Bahasa Indonesia menjadi Bahasa wajib dalam pembuatan sebuah perjanjian kontrak Kerjasama, baik perjanjian kontrak yang akan melibatkan lembaga negara bahwa yang wajib digunakan dalam setiap perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

Dalam prakteknya, banyak pengusaha membuat suatu kontrak hanya dalam Bahasa Inggris saja, pembuatan kontrak dalam Bahasa Inggris tersebut tentu saja menjadi anggapan yang lumrah dalam konteks berbisnis. Terutama dengan adanya suatu kebiasaan dimana dalam suatu perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum dengan Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing kerap kali dipergunakan Bahasa Inggris karena mengingat Bahasa

¹⁵ Sultan Remy Sjahdeini, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia. 1993), 47.

¹⁶ Hetharin, “Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *SASI*, Vol 25, (2014), 36.

¹⁷ Kusumastuti, D. “Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku Kredit Perumahan”, *Jurnal Ilmiah Widya Wacana* Vol. 9, (2014), 34.

Inggris adalah Bahasa global dalam berbisnis.¹⁸ Akan tetapi kejadian itu merupakan peristiwa yang tidak diharapkan. Kejadian pembuatan kontrak yang hanya menggunakan Bahasa Inggris ini lumrah terjadi akibat pemikiran dari para pihak yang menyatakan bahwa pembuatan atau pengadaan terjemahan Bahasa Indonesia dianggap menjadi hal yang merepotkan bagi para pihak, karena dikatakan bahwa para pihak dianggap harus merepotkan karena para pihak harus membayar biaya penerjemah dan menghabiskan waktu (*time consuming*) karena banyaknya perjanjian yang harus diterjemahkan. Dalam transaksi-transaksi bisnis besar yang melibatkan banyak pihak yang multinasional ini biasanya melibatkan banyak pihak, dari berbagai negara, dengan jumlah dokumen yang dibuat bisa lebih dari satu, dan terdiri dari berbagai jenis perjanjian itu yang beserta lampiran-lampirannya itu banyak sekali, sehingga dianggap menyulitkan.

Pengabaian terhadap kewajiban Bahasa dalam perjanjian kontrak dengan tidak menggunakan Bahasa Indonesia telah dianggap hal yang lazim, karena para pihak berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 tersebut. Padahal sejatinya dalam asas kebebasan berkontrak tersebut juga memiliki suatu penyimpangan, yaitu kewajiban untuk membuat suatu kontrak perjanjian dalam Bahasa Indonesia.¹⁹ Pembuatan perjanjian atau kontrak dalam bahasa merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, terutama ketika kontrak tersebut dibuat dengan pihak asing. Karena dalam perjanjian internasional sendiri yang merupakan perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat Bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.²⁰

Dalam praktek kontrak perjanjian, sejatinya pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan guna adanya kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, dalam membuat suatu perjanjian yang dibuat di Indonesia adalah adanya kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Perjanjian, khususnya perjanjian dalam sebuah kontrak asing. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lembaga Negara Serta lagu kebangsaan, selain itu juga dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan Bahasa Indonesia, serta Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 tentang Permohonan Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji keabsahan kontrak bisnis yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam pembuatan kontraknya, terutama terkait dengan syarat sah kontrak tersebut, apakah kontrak tersebut dapat dijadikan acuan dalam sebuah transaksi bisnis internasional, atau apakah kontrak tersebut menjadi batal.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak asing?

¹⁸ Neeley T, "Global Business Speaks English," Harv. Bus. Rev. Harvard Business Review 90, no. 5 (2012): 116-24

¹⁹ Velliana Tanaya dan Harimurti Adi Nugroho, "Penggunaan Governing Language Clause dan Translation Clause pada Perjanjian Berbahasa Asing", *Jurnal Volkgeis* Volume 2, (2019), 2.

²⁰ Gede Mahendra Wija Atmaja, "Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional," *Jurnal Magister Hukum*, Vol 7 No.3, (2018), 331

2. Apa akibat hukum dari kontrak perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai pengaturan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari kontrak perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, karena penelitian ini meneliti dan mengkaji melalui peraturan-peraturan, literatur, jurnal, serta bahan hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji undang-undang dan peraturan lainnya yang serupa dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini penelitian menggunakan analisis peraturan-peraturan maupun undang-undang yang terkait dengan pengaturan kontrak dalam sebuah transaksi bisnis internasional. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan Teknik studi Pustaka yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, yang terkait dengan kontrak bisnis internasional. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu Teknik analisis deskriptif yaitu memaparkan secara rinci gambaran subjek dan objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing

Istilah kontrak dalam Bahasa Inggris disebut dengan *contract*, dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *overenkoms* yang berarti setuju atau sepakat. *Overkoms* ini berkaitan dengan asas konsensualisme yang dianut oleh BW.²² Kontrak sejatinya mengandung maksud atau tujuan tertentu, salah satunya adalah kontrak yang bernilai ekonomis yang bertujuan untuk tujuan bisnis dan ekonomi dari tujuan kontrak tersebut. Hartkamp berpendapat bahwa kontrak, adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan juga memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku mengenai aturan bentuk formal.²³ Dalam sebuah perjanjian maka timbul sebuah hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.²⁴ Suatu

²¹ Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." (JKH) 1, no.1 (2015)

²² Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam suatu Kontrak Bisnis", *Jurnal Supremasi* Vol. 9, (2020), 43

²³ Aliya Sandra Dewi, "Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Cita Hukum* Volume 1 Juli (2013), 11

²⁴ Dwi Ratna Indi Hapsari, "Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Suatu Kajian dalam Prespektif Asas-Asas Hukum)", *Jurnal Repertorium*, Edisi 1 (2014), 85

perbuatan dari perikatan tersebut sejatinya dirumuskan secara dasarnya dalam Pasal 1313 KUHPdata. Kemudian perbuatan tersebut secara luas meliputi perbuatan hukum maupun perbuatan factual di samping itu juga kurang jelas sehingga perlu dirumuskan secara rinci, terutama dalam sebuah kontrak bisnis, dan lapangan hukum lain.²⁵Oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan atas beban kedua belah (semua) pihak bertimbal baik.

²⁶

Kemudian, Hartkamp juga memaparkan ciri atau karakteristik lainnya dalam pengertian kontrak, diantaranya²⁷:

1. Kontrak memiliki bentuk yang bebas, akan tetapi dalam beberapa kontrak diperlukan persyaratan khusus yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tindakan hukum dalam sebuah kontrak tentunya perlu terbentuk melalui Kerjasama dari dua pihak atau lebih dari dua pihak;
3. Berkaitan dengan pernyataan kehendak yang berkesesuaian tersebut tergantung satu dengan yang lainnya;
4. Kemudian, kehendak dari para pihak dalam kontrak tersebut perlu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, dan
5. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam kontrak ini adalah demi kepentingan satu pihak dan atau beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak.

Fungsi kontrak dalam hukum bisnis adalah sebagai berikut²⁸:

1. Kontrak merupakan sebuah wadah hukum bagi pihak-pihak untuk menuangkan hak, kewajiban masing-masing (bertukar konsesi dan kepentingan);
2. Kontrak adalah sebuah bingkai aturan main;
3. Kontrak merupakan alat bukti adanya hubungan hukum antara para pihak;
4. Kontrak memberikan atau (menjamin) kepastian hukum dalam sebuah hubungan hukum
5. Kontrak menunjang sebuah iklim bisnis yang kondusif (win -win solution, efisiensi- profit)

Di sisi lain, pengertian Perjanjian sebagaimana di kemukakan oleh Salim HS, perjanjian adalah pengertian hukum mengenai keseluruhan antara para pihak yang saling berhubungan, kemudian tertuang keinginan para pihak yang ada pada dokumen tertulis agar tercapainya suatu tujuan tertentu.²⁹ Kemudian menurut Subekti perjanjian merupakan peristiwa yang nyata, dapat dilihat wujudnya karena dalam suatu perikatan terdapat suatu janji-janji yang diucapkan oleh para pihak yang

²⁵ Annisa Dian, *Opcit.* Hal. 44

²⁶ Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2006), 139

²⁷ *Ibid* hal.140

²⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: CV Mandar Maju,2012), 52

²⁹ Diputra, I.G.A.R, "Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis," *Jurnal Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 3 edisi 3 (2018), 551

mengadakan perikatan tersebut atau dapat pula membacanya dalam kalimat yang berisi kata-kata janji yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak dalam suatu perjanjian tertulis.³⁰ Perjanjian atau kontrak ini menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas komersial.³¹

Sehingga kiranya penting dalam suatu perjanjian atau kontrak ini dibuat dalam suatu Bahasa yang mampu dipahami oleh semua pihak dalam perjanjian tersebut, apalagi perjanjian tersebut melibatkan orang asing, guna mengamalkan itikad baik pada pembuatan perjanjian tersebut.

Kendati demikian, ada beberapa asas dalam kontrak yang juga harus dipenuhi, yaitu:³²

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan sebagai "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Pasal ini menjadikan landasan dari adanya asas kebebasan berkontrak. Merujuk pada asas tersebut sejatinya orang per orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi sesuai dengan apa yang mereka inginkan dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³³
- b. Asas konsensualisme (*concensualism*). Asas ini sejatinya memiliki sebuah arti bahwa untuk menciptakan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja, kemudian dalam perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Kemudian agar sebuah kontrak tersebut telah sesuai dengan hukum, maka hendaknya para pihak tersebut memenuhi persyaratan adanya syarat sah kontrak.³⁴
- c. Asas *pacta sunt servanda*. Asas ini apabila kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."³⁵
- d. Asas itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menjelaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *good faith* yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *te goeder trouw*. Dalam asas ini dikenal 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.³⁶
- e. Asas kepribadian (*personality*). Diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata, yaitu: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak pihak ketiga; tak dapat

³⁰ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional Cetakan Ke 2*, (Bandung: Alumni, 2000),10

³¹ Ricardo Simanjuntak, "Asas-asas Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.27 no.4.(2008),14

³² Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),9

³³ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit. 147.

³⁴ Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, (Holland: Diss Leiden, 2001), 64

³⁵ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Cetakan 2*, (Bandung: Refika Aditama, 2007),50

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata, Cetakan 7*, (Bandung: Sumur Bandung, 1979),56.

pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”³⁷

Asas kepribadian ini juga berkaitan dengan Pasal 1315 KUH Perdata mengenai perjanjian dengan diri sendiri, yang pada intinya bahwa seseorang tidak boleh melakukan perjanjian dengan atau untuk dirinya sendiri. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal tersebut disimpangi dalam pasal 1317 yaitu: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Dari beberapa pengertian kontrak diatas tersebut, terdapat asas kebebasan berkontrak yang penggunaannya adalah untuk para pihak dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Prof. Busto lebih lanjut mengemukakan pendapatnya bahwa salah satu tujuan daripada perjanjian juga adalah apa yang menjadi isi, maupun kehendak dari dibuatnya suatu perjanjian.³⁸

Akan tetapi, dalam asas kebebasan berkontrak tidak sebebas-bebasnya, terutama dalam penggunaan Bahasa di Indonesia. Aturan penggunaan Bahasa di Indonesia harusnya menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa yang utama, hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Keterkaitan menggunakan Bahasa Indonesia dengan asas kebebasan berkontrak dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dalam Pasal 31, yang kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa :

- (1) Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.
- (2) Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Pengaturan dua ayat diatas tersebut memiliki makna bahwa kendati terdapat asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perikatan, tetapi dalam para pihak terdapat sebuah pantangan yaitu tidak dapat dibuat suatu kontrak dengan memilih salah satu Bahasa saja, akan tetapi harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Karena ketika pilihan Bahasa itu tidak ditetapkan maka telah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, Cetakan 8*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976),338

³⁸ Chintya Indah Pertiwi dan F.X. Joko Priyono, “Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing”, *Jurnal Notarius* Vol. 11 No.1. (2018),15

Berdasarkan Pasal 31 UU 24 Tahun 2009, kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia ataupun orang asing dalam membuat perjanjian di Indonesia³⁹, dulunya jika membuat perjanjian hanya menggunakan bahasa asing, saat ini dengan berlakunya UU 24 Tahun 2009, dalam sebuah penyusunan kontrak perjanjian bisnis di Indonesia diwajibkan untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana bunyi dalam Pasal 31 UU 24 Tahun 2009 tersebut, dan diterjemahkan juga kedalam bahasa pihak asing tersebut, akan tetapi dengan penyesuaian dari dengan bahasa pihak asing itu berasal.

Pengaturan UU 24 Tahun 2009 tersebut memberi makna bahwa apabila membuat perjanjian dengan warga Negara asing atau pihak asing perjanjian harus dibuat dengan dua bahasa, antara lain bahasa Indonesia serta bahasa asing, yang dimana kedua naskah tersebut sama aslinya. Sehingga ketika terjadi sebuah transaksi kontrak bisnis yang hanya memuat Bahasa Indonesia, maka hal tersebut tidak sah karena terjadi pembatasan-pembatasan tersebut. Apabila dalam akta notaris implikasi dari Pasal 31 tersebut adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak juga diwajibkan menggunakan Bahasa Indonesia karena Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi Bangsa Indonesia.

2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ini hadir sebagai sarana kebijakan implementatif atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota/perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum di Indonesia. Adapun pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 26, memiliki 4 pasal, dua pasal diantaranya memiliki kesamaan yang persis dengan Pasal 31 UU tentang Bahasa, Bendera dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, akan tetapi terdapat 2 ayat setelahnya yang menjelaskan mengenai solusi dari adanya nota kesepahaman yang belum menggunakan Bahasa Inggris, dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal tersebut dinyatakan:

- (3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

Pengaturan empat ayat diatas tersebut memiliki makna bahwa kendati terdapat asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perikatan, tetapi dalam para pihak terdapat sebuah pantangan yaitu tidak dapat dibuat suatu kontrak dengan memilih salah satu Bahasa saja, akan tetapi harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Karena ketika pilihan Bahasa itu tidak ditetapkan maka telah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Hal ini mengacu pada Pasal 26 Perpres 63 Tahun 2019, bahwa dalam sebuah penyusunan kontrak perjanjian bisnis di Indonesia diwajibkan untuk menggunakan Bahasa Indonesia dan digunakan padanan dengan Bahasa Asing tersebut, akan tetapi dalam hal Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan dari kedua bahasa tersebut, maka bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

³⁹ Putu Eva Laheri, "Konsekuensi Yuridis Perjanjian Berbahasa Asing dan Dampaknya Bagi Perkembangan Masyarakat Ekonomi Asean", *Jurnal Advokasi*,(2017),15

- (3) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 tentang Permohonan Klarifikasi Atas Implikasi Dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009

Dalam surat edaran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini adalah memberikan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan terhadap UU Nomor 24 tahun 2009 tersebut. Dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa pendapat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana mereka berpendapat bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian asing dengan tidak adanya translate Bahasa Indonesia sebagaimana dalam peraturan terkait adalah tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan, karena pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang tersebut menunggu sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU Nomor 24 Tahun 2009.

Akan tetapi, apabila merujuk pada asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketika suatu perundang-undangan diundangkan maka tidak akan berlaku surut, artinya peraturan perundang-undangan itu hanya berlaku ke depan. Oleh karenanya ketika sebuah perjanjian dibuat sebelum Peraturan Presiden mengenai kewajiban berbahasa Indonesia tersebut diundangkan maka, perjanjian tersebut tidak perlu disesuaikan atau menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia yang ditentukan di dalam Peraturan Presiden tersebut. Akan tetapi, ketika sebuah kontrak perjanjian tersebut dibuat setelah Peraturan Presiden tersebut diundangkan, maka sudah barang tentu memiliki kewajiban terkait dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam sebuah kontrak.

Sebetulnya dalam Surat himbuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini memang menyimpangi daripada peraturan perundang-undangan di atasnya, pun kendati demikian, saat ini sudah dikeluarkan daripada Peraturan Presiden sebagai aturan implementatif dari UU 24 Tahun 2009 tersebut. Dalam aturan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka ketika terdapat surat dari Kementerian Hukum dan HAM daya ikat dari surat edaran tersebut adalah hanya bersifat imbauan. Dan Surat Edaran dari Kementerian Hukum dan HAM ini tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak lantas dijadikan acuan atau dasar hukum bagi hakim dalam memutus suatu perselisihan sengketa pembatalan kontrak dalam Bahasa Asing. Hakim sejatinya perlu memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan hierarkis yang ada.

3.2. Akibat Hukum Dari Kontrak Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia

Berbicara mengenai akibat hukum dan keabsahan dari sebuah kontrak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam pembuatan Kontraknya. Maka Pasal 3 UU Bahasa menyatakan tujuan dari diadakannya pengaturan Bahasa dalam sebuah transaksi niaga internasional adalah demi menjaga kehormatan dan kedaulatan dari Bangsa Indonesia itu sendiri dan pada akhirnya untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam konteks kepastian hukum ini jelas sebagai political will dari pembentuk kebijakan untuk lebih mengutamakan dari perlindungan dan legal standing dari pihak Indonesia, untuk menciptakan suatu transaksi bisnis yang memberikan kepastian hukum.

Dalam hal ini terlihat bahwa adanya titik lemah bagi penerapan Undang-Undang tersebut, sehingga pihak-pihak yang membuat kontrak perjanjian itu tetap membuat kontrak dengan bahasa asing saja.

Penelitian ini mengkaji untuk menjawab kekosongan hukum tersebut dengan melakukan pendekatan dengan teori hukum terkait yaitu teori Penafsiran perundang-undangan secara sistematis.

Teori hukum Teori Penafsiran Perundang-undangan yaitu penafsiran sistematis yang dirumuskan sebagai berikut : “tidak sebuah pun dari peraturan dapat ditafsirkan seolah-olah berdiri sendiri”. Sehingga dapat dimaknai bahwa penafsiran sistematis adalah suatu aturan selalu memiliki hubungan dengan aturan yang lainnya. Hal ini dapat diterapkan pada UU 24 Tahun 2009, bahwa aturan tersebut tidak bisa berdiri sendiri, aturan tersebut harus kembali pada rujukannya yaitu Buku III KUHPerdata yaitu pada bagian syarat sah nya suatu perjanjian, agar dapat dianalisa dan dinilai mengenai akibat hukum apa bagi pelanggar kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan pihak asing.

Mengulas mengenai keabsahan mengenai sah nya suatu kontrak perjanjian, sejatinya telah diatur sebegitu rigid dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang dimana terdiri dari 4 (empat) unsur yang dimana dirumuskan sebagai berikut : Pertama terdapat kata sepakat diantara pihak-pihak yang akan mengikat diri dalam sebuah kontrak perjanjian tersebut. Kedua adalah adanya kecakapan mengenai umur yang sudah sah secara hukum diantara para pihak ketika membuat dan mengikat suatu kontrak perjanjian tersebut. Ketiga adalah suatu hal tertentu yang disepakati dalam kontrak perjanjian tersebut. Dan Keempat adalah suatu sebab yang halal, dimana dalam perjanjian tersebut adalah sebuah perjanjian yang objeknya halal dan tidak menyimpangi dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keempat syarat/unsur sah nya perjanjian ini memiliki sifat yang kolektif, yang artinya keseluruhan unsur ini harus dipenuhi jika kontrak perjanjian itu ingin disebut sebagai perjanjian yang sah. Syarat sah nya perjanjian berlaku secara kolektif, artinya dalam suatu perjanjian tersebut keempat syarat tersebut haruslah terpenuhi secara keseluruhannya, tidak boleh kurang satu pun. Jadi apabila satu syarat saja tidak terpenuhi maka akibat hukumnya antara “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan.”⁴⁰

Adapun, berbicara mengenai aspek kepastian hukum dalam sebuah kontrak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia masih terdapat dua kubu yang berbeda, pertama adalah batal demi hukum, kedua adalah dapat dibatalkan. Hal ini berlandaskan pada yurisprudensi-yurisprudensi yang pernah dibuat sebelumnya, yaitu:

1. Batal Demi Hukum.

Dalam sebuah putusan hakim dalam putusan di PN. Jakarta Barat dengan nomor register perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Dalam perkara tersebut hakim dalam putusannya mengatakan bahwa kontrak tersebut adalah Batal Demi Hukum. Apabila kita sedikit ulas bahwa putusan tersebut adalah memutus kasus pembatalan *loan agreement* antara PT. BKPL dengan Nine AM Ltd. Dengan adanya putusan hakim tersebut menyebabkan *loan agreement* batal demi hukum. Hakim dalam pertimbangan putusannya menilai bahwa *loan agreement* yang pada saat itu dibuat dengan Bahasa Inggris telah melanggar pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu

⁴⁰ Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi, “Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing”, *Jurnal Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5, (2020),96.

Kebangsaan maka, berlandaskan pada pasal 1335 KUH Perdata Jo. Pasal 1337 KUH Perdata maka loan agreement tersebut adalah batal demi hukum.

2. Dapat dibatalkan

Akibat hukum dari kontrak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah dapat dibatalkan. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika sebuah kontrak perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah berkaitan dengan syarat subjektif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Merinci lebih jauh mengenai kewajiban penggunaan bahasa indonesia ini berlaku sejak di undangannya UU No. 24 tahun 2009, maka suatu perjanjian yang dibuat pada saat tidak adanya larangan mengenai perbuatan hukum tersebut, tetapi ternyata di kemudian hari ada ketentuan undang-undang yang melarangnya, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, tetapi menjadi dapat dibatalkan atau mungkin masih dilaksanakan setelah adanya izin tertentu.

Akibat hukum adalah akar dari timbulnya kewajiban dan hak bagi subjek hukum yang terkait⁴¹ Kendati demikian untuk menelaah lebih lanjut mengenai akibat hukum bagi para pihak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang mereka buat dengan pihak asing di Indonesia memiliki cukup tingkat kesulitan, hal ini dikarenakan pada UU 24 Tahun 2009 tidak satu pun Pasal pada Undang-Undang tersebut mengatur mengenai sanksi apabila melanggar ketentuan Pasal 31 UU 24 Tahun 2009 tersebut, yang dimana mewajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian, begitupun dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 sebagai aturan implementatifnya. Sehingga berbicara mengenai sanksi dan akibat hukum secara tegas yang akan dikenakan kepada para pihak yang melanggar dengan membuat suatu perjanjian dengan bahasa Asing sampai dengan saat ini belum ada.

4. Kesimpulan

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian kontrak bisnis internasional diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan Surat Edaran Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 tentang Permohonan Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009. Pengaturan Bahasa ini dilakukan untuk memberikan kepastian dalam sebuah kontrak bisnis internasional yang dilakukan di Indonesia. Adapun akibat hukum apabila sebuah perjanjian tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Akibat hukum ini merujuk pada yurisprudensi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kemudian perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila terdapat kekeliruan para pihak terkait isi kontrak karena perbedaan berbahasa maka berdasarkan syarat subjektif maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sehingga semestinya perlu adanya suatu sanksi administrative terhadap pembuatan klausul kontrak bisnis internasional yang tidak menggunakan dual Bahasa atau hanya menggunakan Bahasa Asing, sehingga pengaturan perundang-undangan dimaksud dapat berlaku efektif untuk menciptakan kepastian hukum

⁴¹ Antari, N. L. Y. S., "Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(2), (2018), 280-290

Daftar Pustaka

Buku

- Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
- Harlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, (Holland: Diss Leiden, 2000)
- Huala Adolf, *Perancangan Kontrak Internasional*, (Bandung: CV Keni Media, 2011)
- Johannes Ibrahim, dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004)
- Muhammad Syarifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat. Teori. Dogmatik. dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Bandung: CV Mandar Maju, 2012)
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008)
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008)
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 1986)
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Sultan Remy Sjahdeini, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia Jakarta, 1993)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2000)
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional Cetakan Ke 2* (Bandung: Alumni, 2000)
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. (ed.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek. Cetakan 8*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011)
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata. Cetakan 7* (Bandung: Sumur Bandung, 1979)
- Van Apeldorm L.J., *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-19* (Jakarta: Pradnya Paramita. 1996)

Jurnal

- Aminah, Aminah. "PENGARUH PANDEMI COVID 19 PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN." *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 10-16.
- Antari, Ni Luh Yunik Sri. "Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah." *Acta Comitas, Jurnal Hukum Konatariatan Universitas Udayana* 3, no. 2 (2018).
- Arini, Annisa Dian. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 41-56.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, Nyoman Mas Aryani, Anak Agung Sri, and Ni Made Ari Yuliartini Griadhi Utari. "Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 329-342.
- Chintya Indah Pertiwi dan FX. Joko Priyono, "Implikasi Hukuk Kontrak Bisnis Internasional yang Dibuat Dalam Bahasa Asing." *Jurnal Notarius* 11, no. 1 (2018)

- Dewi, Aliya Sandra. "Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013).
- Diputra, I. Gst Agung Rio. "Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 495-560.
- Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek. "Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2020): 89-99.
- Hapsari, Dwi Ratna Indri. "Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Jurnal Repertorium* 1 (2014).
- Laheri, Putu Eva. "Konsekuensi Yuridis Perjanjian Berbahasa Asing dan Dampaknya Bagi Perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Jurnal Advokasi* 7, no. 1 (2017).
- M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian (Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak)*", *Jurnal SUHUF*, 26, (2014)
- Pemayun, Cokorda Istri Ratih Dwiyanti, and I. Made Sarjana. "Tanggung Jawab Notaris Terkait Penyelundupan Hukum Dalam Hal Perjanjian Nominee." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 01: 142-151.
- Simanjuntak, Ricardo. "Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum." *Jurnal Hukum Bisnis* 27, no. 4 (2008): 1-14.
- T. Neeley, "Global Business Speak English", *Harvard Business Review* 90 No.5 (2012)
- Tanaya, Velliana, and Harimurti Adi Nugroho. "Penggunaan Governing Language Clause dan Translation Clause pada Perjanjian Berbahasa Asing." *Volksgesist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 1 (2019): 1-20.

Kamus

Black's Law Dictionary. West Publisher. 5th Edition.1979.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHPperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035)

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180)

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 tentang Permohonan Klarifikasi Atas Implikasi Dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009